

Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Hukum

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA MEDIA TELEVISI “X”
ATAS PROGRAM SIARAN DARI MEDIA TELEVISI “X” BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN**

OLEH :

EZRA VALENTA PUTRA

NPM : 2016200123

PEMBIMBING

Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ezra Valenta Putra

NPM : 2016200123

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah atau karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Media Televisi “X” Atas Program Siaran Dari Media Televisi “X” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah atau karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan iktikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan/atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan/atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Jakarta, 16 Februari 2021

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

(_____)

Ezra Valenta Putra

2016200123

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis dari tanggung jawab pelaku usaha jasa media televisi “X” atas program siaran dari media televisi “X” yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bahwa pada dasarnya konsumen perlu pula dilindungi dari program siaran yang disiarkan oleh pelaku usaha penyiaran karena konsumen rentan sekali mendapatkan kerugian atas jasa yang diberikan oleh pelaku usaha penyiaran khususnya dalam hal kerugian immateriil. Penelitian ini juga menganalisis perihal klasifikasi dari pelaku usaha penyiaran itu sendiri berdasarkan perspektif hukum perlindungan konsumen. Klasifikasi yang dianut atau yang dipahami dalam hukum perlindungan konsumen adalah klasifikasi produk dan klasifikasi jasa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan meneliti dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori, konsep yang terkait antara bidang penyiaran dan hukum perlindungan konsumen. Hasil yang diperoleh penelitian ini adalah konsumen dapat memintakan pertanggung jawaban kepada pelaku usaha berdasarkan *contractual liability* sebagai salah satu upaya bagi konsumen apabila aduan konsumen tidak ditanggapi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Atas hal tersebut maka pelaku usaha penyiaran juga turut pula untuk memperhatikan undang-undang perlindungan konsumen. Selain itu, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mempunyai kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dibidang penyiaran terhadap fisik dan psikis dari konsumen. BPSK mempunyai kewenangan untuk memberikan penyuluhan dalam hal pembinaan dan mengedukasi konsumen terkait program siaran itu sendiri.

Kata kunci: *program siaran, klasifikasi produk, klasifikasi jasa, konsumen, pelaku usaha penyiaran, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Komisi Penyiaran Indonesia, perlindungan konsumen, contractual liability.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT berkat rahman dan karunianya penulisan hukum yang berjudul “**Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Media Televisi “X” Atas Program Siaran Dari Media Televisi “X” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**” ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna baik bagi lingkungan fakultas, universitas, maupun masyarakat. Selesaiannya penulisan hukum ini penulis sadari tidak lepas dari bantuan dan dukungan semua pihak selama ini. Pada kesempatan, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat dan rahmat-Nya, penulis selalu dikaruniai kesehatan, kemampuan, dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan hukum serta selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kedua orang tua saya, Bapak dan Mami yang selalu ada dalam setiap fase kehidupan penulis. Terima kasih atas segala doa, dukungan yang tidak putus-putus, seluruh kebutuhan finansial yang penulis butuhkan selama hidup penulis dan penulisan karya ilmiah ini. Terima kasih juga atas bimbingan, perhatian, arahan, masukan membangun, dan kasih sayang yang selama ini telah diberikan.
3. Mama Tua, Mama Uda, Mami Uda, Pak Uda, dan Bi Uda, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungannya kepada penulis baik itu secara materil dan moril untuk selalu memberikan semangat dalam proses belajar demi meraih cita-cita yang diharapkan oleh penulis. Terima kasih juga telah memberikan masukan kepada penulis dan juga membantu penulis untuk memberikan informasi-informasi dalam melaksanakan perlombaan.
4. Adik saya Joseph, Kezia, Mabelle, dan Shallom, terima kasih atas dukungannya kepada penulis selama melaksanakan penulisan karya ilmiah ini.
5. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing proposal dan pembimbing penulisan hukum, terima kasih atas segala bimbingan dan arahan selama ini kepada penulis. Berkat bapak saya menjadi banyak belajar terhadap berbagai macam hal baik itu mengenai penulisan hukum, mengajarkan mengenai argumentasi hukum yang baik dan benar sebagai landasan dalam penulisan hukum,

pemakaian logika hukum sebagai landasan argumentasi hukum, membuka pandangan dan melatih penulis dalam melakukan penulisan hukum dengan baik dan benar. Terima kasih atas bimbingannya pak, semoga bapak sehat-sehat selalu dan sukses dalam program studi lanjutnya, serta yang dicita-citakan dapat tercapai.

6. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum dan pengajar Penulis dalam mata kuliah hukum perjanjian. Terima kasih telah meluangkan waktu dan pikiran Bapak pada saat sidang penulisan hukum sehingga dapat dilaksanakan dengan lancar. Terima kasih juga atas ilmu serta nasihat yang bapak berikan selama perkuliahan.
7. Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN., selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum dan menjadi pengajar penulis dalam mata kuliah hukum acara perdata. Terima kasih telah meluangkan waktu dan pikiran ibu pada saat penulisan hukum sehingga sidang dapat dilaksanakan dengan lancar.
8. Ibu Wuriannya Maria Novenanty, S.H., LL.M., selaku dosen wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), terima kasih atas arahan dan nasihat ibu selama masa perkuliahan penulis.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum UNPAR baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan mengajari penulis selama menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR).
10. Dr. Minola Sebayang, S.H., M.H., terima kasih telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk melakukan diskusi sehingga penulis mendapatkan penambahan ilmu yang baru dan juga dapat menemukan celah kekosongan argumen di dalam analisis penulisan hukum ini sehingga membuat penulisan hukum penulis menjadi padat argumentasinya.
11. Nabila Annisa Rafiq, terima kasih telah menjadi teman yang baik yang menemani penulis diakhir-akhir masa perkuliahan. Terima kasih atas segala waktu dan tenaganya yang telah membantu penulis dalam mendengarkan kegelisahan penulis selama masa perkuliahan dan masa penulisan hukum ini. Terima kasih juga selalu memberikan semangat disaat penulis mengalami dan berada di titik terendah sekalipun tidak pernah meninggalkan penulis. Semoga kedepannya apa yang dicita-citakan dapat tercapai dan juga dapat membanggakan orang tua.

12. Rahadian Masali, terima kasih kepada Sali yang telah menjadi teman ngobrol penulis dikala sedang susah-susahnya mengerjakan skripsi, terima kasih juga atas kamarnya yang setiap subuh penulis datangi demi mencurahkan keluh kesahnya selama melakukan penulisan hukum. Terima kasih telah menjadi teman ngobrol dalam hal permobilan sehingga penulis menjadi mencintai mobil-mobil tua. Semoga Rahadian menjadi *blogger* mobil terkenal nantinya.
13. Ni Luh Putu Dewi Sayojana Gandhi (Gadis), terima kasih telah menjadi teman penulis dimasa akhir-akhir kuliah. Terima kasih atas waktu luang yang telah diberikan dan semangat dalam menjalankan proposal dan penulisan hukumnya. Semoga apa yang lo cita-citakan juga dapat tercapai dan dapat membanggakan orang tua juga.
14. Demak Setio Laksono, Dea Noor Safira, Ryano Rahadian, Dicky Wibowo, Beril Daniel Sahala, Anselimus Vialino Sinaga, Arif Frengki Pandjaitan, dan Rhendi Rashelda, terima kasih atas segala dukungan dan masukan-masukan baik itu diluar materi hukum ataupun materi hukum. Berkat kalian penulis mempunyai kemampuan untuk berfikir dan menganalisa hukum secara baik dan benar sehingga dikemudian hari dapat menerapkannya di dalam pekerjaan.
15. Rafi Muhammad Aziz, Michael, Sakaka Pakpahan, Alex Nugraha, Einar Fausta, Wisnu, Raihana Kezia, Madeline, Delicia Fakhira, Axel James, Joshua Nicholas Sembiring, Dityo, Daniel Markho, Dion Nugraha, Davin Kaleb, Daniel Pardede, Ari Winata, Ricky Martin, Ka Chika, Ka Dewa, Ka Monic, Ka Tia, dan teman-teman lain pada awal perkuliahan, terima kasih telah mengisi cerita selama perkuliahan di awal yang mana banyak masa-masa sulit untuk melewatinya.
16. Teman-teman dari Komunitas Peradilan Semu Nasional (KMPSN), Haikal, Fajar, Cakra, Delya, Syifa, Ayunda, Fanni Aulia, Irwandy, Tombo, Chris, Hadisti, Kwan, Dimas, Cintya, Ka Ellen, Bang Sandy, Jopur, Bang Ben, Bang Justin, Bang Nick, Bang Boting, Bang Juan, Khuluqi, Shania, Ka Fresca, Bang Andera, Wiliam Tandayu, Felly, teman-teman dalam delegasi Piala Prof. Soedarto V, teman-teman dalam delegasi Piala Prof. Soedarto VI, dan teman-teman lain yang berada didalam ruang lingkup KMPSN, terima kasih atas segalanya yang menjadikan penulis menjadi seseorang yang lebih baik. Organisasi ini yang telah menjadi wadah penulis untuk tumbuh dan berkembang sehingga membentuk pola pikir dan kritis dalam hal-hal hukum. Tanpa kalian penulis tidak dapat berada dan sampai pada titik ini.

17. Teman-teman dari Komunitas Peradilan Semu Nasional (KMPSN) angkatan 2017 dan 2018, Bella, Cherry, Vanesa, Michael, Adam, Joni, Adit, Agra, Olyn, Mega, Zhafira, Yujin, Ariel, Melita, Pravita, Santa El, Tanpi, Tata, Yohana Sirait, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu disini, terima kasih kepada kalian telah menjadi teman penulis. Semoga tetap berkarya dan bisa membawa harum nama FH UNPAR kedepannya.
18. Teman-teman FH UNPAR angkatan 2016 yang telah mewarnai kehidupan penulis karena kehadiran kalian menambah cerita hidup yang manis selama berkuliah di Fakultas Hukum UNPAR.

Akhir kata, semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan dunia hukum di Indonesia.

Jakarta, 16 Februari 2021

Ezra Valenta Putra
2016200123

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Perumusan Masalah	11
3. Tujuan Penelitian	11
4. Manfaat Penelitian	11
5. Metode Penelitian	12
5.1. Sifat Penelitian.....	14
5.2. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data dan Teknis Analisis	15
6. Rencana Sistematika Penulisan	15
BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	18
1. Definisi Hukum Perlindungan Konsumen	18
2. Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen	19
2.1. Sejarah Hukum Perlindungan Konsumen di Dunia.....	19
2.2. Sejarah Perlindungan Konsumen di Indonesia.....	23
3. Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	26
3.1. Asas Hukum Perlindungan Konsumen	26
3.2. Tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.....	28
4. Subjek Hukum Perlindungan Konsumen	29
4.1. Pelaku Usaha.....	29
4.2. Konsumen.....	30

5.	Kewajiban dan Hak Subjek Hukum.....	32
5.1.	Kewajiban dan Hak Pelaku Usaha.....	32
5.2.	Kewajiban dan Hak Konsumen	33
6.	Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Hukum Perlindungan Konsumen	35
6.1.	<i>Product Liability</i>	35
6.2.	<i>Contractual Liability</i>	37
6.3.	<i>Profesional Liability</i>	38
6.4.	<i>Commercial Liability</i>	39
7.	Sanksi di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen	40
7.1.	Sanksi Administrasi	40
7.2.	Sanksi Pidana.....	41
BAB III KAJIAN NORMATIF TERHADAP PROGRAM SIARAN <i>TALK SHOW</i> YANG DITAYANGKAN OLEH LEMBAGA PENYIARAN SWASTA “X”		46
1.	Undang-Undang Dasar 1945	46
1.1.	Kajian Filosofis Terhadap Tujuan Program Siaran	46
2.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	48
2.1.	Penyiaran Secara Umum.....	48
2.2.	Tujuan, Fungsi dan Arah Penyiaran dalam Undang-Undang Penyiaran	49
2.3.	Jasa Penyiaran	50
2.4.	Penyiaran Televisi.....	50
2.5.	Lembaga-Lembaga Penyiaran.....	54
2.6.	Komisi Penyiaran Indonesia.....	59
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta	60
3.1.	Pengertian Secara Umum.....	60
3.2.	Persyaratan Pendirian.....	60
3.3.	Penyelenggaraan Penyiaran.....	61
3.4.	Permodalan Lembaga Penyiaran Swasta	62
3.5.	Sanksi Administratif	64

4.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.....	65
4.1.	Ruang Lingkup	65
4.2.	Persyaratan Pendirian Lembaga Penyiaran Swasta	65
5.	Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.....	66
5.1.	Pengertian Secara Umum.....	66
5.2.	Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPI.....	67
5.3.	Pembidangan KPI	68
5.4.	Rencana Strategis KPI	69
6.	Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.....	69
6.1.	Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran	70
6.2.	Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran	95
7.	Realitas Program Siaran Brownis (Obrolan Manis)	121
BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA MEDIA TELEVISI “X” ATAS PROGRAM SIARAN “Y” YANG DISIARKAN OLEH MEDIA TELEVISI “X” BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN		124
1.	Analisis Klasifikasi Tanggung Jawab Pelaku Usaha Media Televisi “X” Atas Program Siaran “Y” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	124
1.1.	Analisis Program Siaran Berdasarkan Klasifikasi Produk.....	124
1.2.	Analisis Program Siaran Berdasarkan Klasifikasi Jasa.....	133
2.	Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Media Televisi “X” Atas Program Siaran “Y” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	140
2.1.	Analisis Program Acara Brownis (Obrolan Manis) Terhadap Pelanggaran Penyiaran Berdasarkan Ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran.....	140

2.2. Analisis Program Acara Brownis (Obrolan Manis) Terhadap Pelanggaran Penyiaran Berdasarkan Ketentuan Standar Program Siaran.....	158
BAB V PENUTUP	194
1. Kesimpulan.....	194
2. Saran.....	195
DAFTAR PUSTAKA	196

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Informasi, sebagaimana diramalkan oleh banyak ‘futurollog’ seperti John Naisbitt, Patricia Aburdene, Alvin Toffler, Peter Drucker, dan sebagainya, akan menjadi penentu aspek kehidupan manusia. Karena itu, sejak berakhirnya abad ke-20 diramalkan bahwa abad ke-21 adalah abad informasi. Siapa yang menguasainya, dialah yang akan memenangkan kompetisi dan siapa yang tidak menguasainya, niscaya akan tertinggal menjadi sekedar konsumen yang pada gilirannya akan dikuasai orang lain, bahkan dikatakan pula bentuk penjajahan abad ini sangat tergantung pada penguasaan informasi itu.¹

Pada abad ke-21 ini, media televisi bukan hanya sebagai alat komunikasi, akan tetapi media ini mempunyai fungsi yang lebih besar lagi yaitu sebagai sarana pendidikan dan sarana hiburan bagi para penonton sebagai konsumen yang menyaksikan segala sesuatu yang ditayangkan oleh media televisi. Sementara itu, konsumen selaku penonton dari tayangan televisi harus cermat, cerdas, dan pintar untuk memilah-milah segala sesuatu yang ditayangkan oleh televisi baik berupa sarana informasi, pendidikan dan hiburan yang disuguhkan oleh media televisi. Namun seperti kita ketahui pada faktanya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, tidak dapat kita menyalahkan semuanya kepada masyarakat karena tidak semua penonton mampu melakukan hal tersebut, kadangkala masyarakat terpaksa untuk menonton suatu siaran yang sebenarnya tidak layak untuk disuguhkan kepada masyarakat.

Perkembangan teknologi telekomunikasi dan informasi di era globalisasi bukanlah suatu hal yang fiktif, melainkan sudah menjadi kenyataan yang diwujudkan dalam berbagai bentuk. Batas wilayah geografis dan perbedaan waktu sudah tidak lagi memisahkan manusia, semua orang terkena dampak globalisasi.² Semua bangsa di muka bumi saat ini, menghadapi tren perubahan dan perkembangan dunia teknologi komunikasi dan informasi yang spektakuler. Revolusi informasi dan komunikasi telah

¹ John Naisbitt, *Megatrend 2000*, Great Britain, Sidgwick & Jackson Ltd, 1990, hlm.45.

² Id.

melahirkan peradaban baru, sehingga mempermudah manusia untuk saling berhubungan serta meningkatkan mobilitas sosial.³ Di samping itu, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi pun mampu mengatasi jarak ruang dan waktu. Pakar komunikasi Abdul Muis, mengatakan sebagai berikut :

“...kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menghadirkan aneka ragam saluran (media) yang kian lama kian canggih dan memungkinkan segala macam kejadian.”⁴

Masuknya televisi di Indonesia (Jakarta) pada tahun 1962, bertepatan dengan Asian Games yang ke-4. Ketika itu Indonesia menjadi tuan rumah. Peresmian pesta olahraga tersebut bersamaan dengan peresmian penyiaran televisi oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1962. Televisi yang pertama muncul adalah TVRI. Jumlah pesawat televisi yang ada di Jakarta sebanyak 10.000 buah. Tujuh tahun setelah TVRI diresmikan, jumlah pesawat televisi di Jakarta meningkat menjadi 65.000 buah. Sampai akhir Maret 1972, jumlah televisi di Indonesia adalah 212.580 buah. Ketika peresmian satelit komunikasi Palapa dilakukan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 17 Agustus 1976, bertepatan hari kemerdekaan Indonesia ke-31, mulailah dunia komunikasi massa di Indonesia berkembang dengan sendirinya.⁵

Dengan pesatnya perkembangan media televisi saat ini, dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer manusia karena sebagai salah satu sarana untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Apabila ditarik secara historis, kepemilikan terhadap benda televisi pada abad 20 dianggap langka dan hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Zaman dahulu sebagaimana yang telah kita ketahui, orang-orang pasti akan berbondong-bondong menonton televisi di rumah tetangganya karena sebagai sarana hiburan bagi masyarakat. Kini dengan berubahnya era dan perkembangan teknologi, televisi dianggap sebagai kebutuhan primer karena sebagai sarana penghibur dikala seseorang jenuh akan kehidupan yang sedang dijalaninya seperti kejenuhan dalam pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, dunia pertelevisian berkembang pesat, terbukti dengan bermunculannya televisi swasta dibarengi dengan deregulasi pertelevisian Indonesia oleh Pemerintah. Sejak tanggal 24 Agustus 1990,

³ Wardah, Hak Konsumen Dalam Penyiaran Televisi, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No.64, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, 2014.

⁴ Wawan Kuswandi, Komunikasi Massa (Sebuah Analisis Isi Media Televisi), Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.2.

⁵ Wardah, Supra no.3, hlm.526.

ada berbagai alternatif tontonan bagi masyarakat Indonesia, diantaranya TVRI, RCTI, SCTV, MNC, GlobalTV, dan ANTV. Dengan demikian, semakin maraklah media televisi di Indonesia.⁶

Dalam hal ini media televisi dapat dikatakan sebagai penyedia jasa dan seseorang yang menikmati jasa media televisi dapat dikatakan sebagai konsumen (penonton). Bahwa istilah konsumen ini berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian *consumer* dan *consument* ini hanya bergantung dimana posisi ia berada. Secara harafiah arti kata *consumer* itu adalah (lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang dan jasa. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.⁷ Pengertian konsumen menurut Philip Kotler di dalam bukunya yang berjudul *Principles of Marketing* adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.⁸ Menurut YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) mengartikan konsumen akhir sebagai pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.⁹ Dari beberapa pandangan yang telah dikemukakan sebelumnya penonton dapat diartikan sebagai konsumen juga karena dianggap sebagai pemakai jasa yang mana sarana media hiburan melalui media televisi merupakan sarana yang beredar dimasyarakat yang dapat dinikmati oleh dirinya sendiri atau keluarga dan tidak diperjualbelikan.

Pengelola stasiun penyiaran dituntut untuk memiliki kreativitas seluas mungkin untuk menghasilkan berbagai program yang menarik. Menurut *Vane-Gross* yang dimaksud dengan menarik adalah bagaimana suatu program mampu menarik audiennya.¹⁰ Berbagai jenis program itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar berdasarkan jenisnya yaitu: 1) program informasi (berita) dan; 2) program hiburan (*entertainment*). Program informasi kemudian dibagi lagi menjadi dua jenis,

⁶ Wawan Kuswandi, Supra no.4, hlm.33-35.

⁷ Rosmawati, Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Premedia Group, Depok, 2018, hlm.2.

⁸ Philip Kotler, *Principles of Marketing*, Erlangga, Jakarta, 2000, hlm. 166.

⁹ Rosmawati, Supra no.7, hlm. 3.

¹⁰ Edwin T. Vane, Lynne S. Gross, *Programming for TV, Radio and Cable*, Focal Press, Boston, London, 1994.

yaitu berita keras (*hard news*) yang merupakan laporan berita terkini yang harus segera disiarkan dan **berita lunak** (*soft news*) yang merupakan kombinasi dari fakta, gossip, dan opini. Sementara program hiburan terbagi atas tiga kelompok besar, yaitu musik, drama permainan (*game show*), dan pertunjukkan.¹¹

Di dalam penulisan hukum kali ini, penulis hanya membahas mengenai tayangan televisi berupa program informasi dengan jenis program yaitu gossip. Program informasi di televisi, sesuai dengan namanya, memberikan banyak informasi untuk memenuhi rasa keingintahuan penonton terhadap suatu hal. Program informasi adalah segala jenis siaran yang tujuannya untuk memberikan tambahan pengetahuan (informasi) kepada khalayak audien. Daya tarik program ini adalah informasi, dan informasi itulah yang “dijual” kepada audien. Dengan demikian, program informasi tidak hanya melulu program berita dimana presenter atau penyiar membacakan berita tetapi segala bentuk penyajian informasi termasuk juga *talk show* (perbincangan), misalnya wawancara dengan artis, orang terkenal atau dengan siapa saja.¹² Di dalam Pasal 28, huruf F Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Berdasarkan kajian filosofis di atas, penulis berpandangan bahwa setiap orang tanpa terkecuali mempunyai hak-hak yang salah satunya adalah mendapatkan informasi. Informasi yang diduplikasinya dapat diperuntukan atau dimanfaatkan untuk mengembangkan lingkungan sekitar dan dirinya sendiri dengan menggunakan berbagai macam media yang tersedia. Menurut *Gordon B. Davis*, informasi adalah data yang diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang.¹³ Penulis lain, yaitu *Burch dan Strater*, mengemukakan bahwa informasi adalah pengumpulan atau pengolahan data untuk

¹¹ *Morissan M.A*, Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm.218.

¹² *Id.*

¹³ *Gordon B. Davis*, *Management Information System: Conceptual Foundation, Structure, and Development*, McGraw-Hill International Book Company, Auckland, 1974, hlm.32.

memberikan pengetahuan atau keterangan.¹⁴ Dari kedua pendapat yang telah dikemukakan di atas, penulis memiliki penafsiran terhadap “informasi” bukan secara terbatas atau sempit (restriktif) yang diartikan sebagai pemberian data yang telah didapatkan, diolah dan disimpulkan, melainkan fungsi “informasi” dapat ditafsirkan secara luas (ekstensif) yaitu sebagai sumber pengetahuan, media hiburan, penambahan wawasan dan lain-lain. Pendapat yang penulis kemukakan sebelumnya senada dengan pendapat *Morisson M.A* di atas yang menyatakan bahwa tujuan dari program informasi adalah untuk memberikan tambahan pengetahuan.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Artinya media televisi salah satunya mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yaitu sarana hiburan dikemas dengan informasi pendidikan yang mana pemahamannya dapat disederhanakan bahwa tayangan-tayangan yang disuguhkan oleh media televisi seminimal mungkin memberikan tontonan yang bermutu atau bermanfaat bagi konsumen. Hal tersebut memiliki hubungan korelasi yang erat dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran menyebutkan bahwa:

“Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.”

Dari pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penyiaran yang dilakukan oleh pelaku usaha media televisi harus bertujuan untuk membina watak dan jati diri bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Akan tetapi dengan perkembangan yang begitu pesat di dalam industri ini dan permintaan (*demand*) terhadap hiburan yang dibutuhkan oleh masyarakat akhir-akhir ini menyuguhkan tayangan yang dapat dikategorikan sebagai hiburan yang tidak sehat. Hal tersebut terlihat jelas di dalam beberapa program siaran hiburan yang beredar di dalam masyarakat yaitu salah satunya adalah brownis, yang mana acara ini ditayangkan oleh Trans TV¹⁵ sebagai acara hiburan untuk masyarakat dengan program siaran *talkshow* atau bincang-bincang

¹⁴ *Bruch and Strater, Information System: Theory and Practice, Hamilton Publishing Company, California, 1974, hlm.23.*

¹⁵ Web Trans TV, diakses dari <https://www.transtv.co.id/video/program-episode/24> pada 28 September 2019 pukul 09.00.

antara pembawa acara dengan bintang tamu serta disela-sela acara ada juga hiburan berupa “candaan” atau bahasa yang lebih dikenal di dalam masyarakat adalah “lawak”.

Program acara brownis merupakan program *talk show* yang menghadirkan bintang tamu dari kalangan artis untuk berbincang-bincang bersama selain itu ada pula tantangan yakni merubah penampilan dan kejutan-kejutan yang diberikan baik untuk para *host* maupun para selebritis yang diundang hadir dalam program acara tersebut.¹⁶ Menurut penulis tayangan brownis sudah selayaknya untuk tidak dipertontonkan kepada masyarakat karena program siaran ini memiliki muatan-muatan berupa hinaan-hinaan, acara hiburan dalam bentuk “candaan” atau lawak”, acara *talkshow* yang mengumbar-umbar rahasia seseorang (aib) dimuka umum, dan lain-lain.

Tindakan negara untuk menghindari atau mencegah perbuatan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu dengan membuat instrumen hukum terkait fungsi isi siaran itu sendiri yang telah diatur di dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyebutkan bahwa:

“Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.”

Fungsi-fungsi sebagaimana yang telah dijelaskan pada ketentuan di atas, apabila dikaitkan terhadap program siaran brownis di atas perihal “sudah selayaknya tidak ditayangkan kepada konsumen”, menurut penulis lembaga penyiaran swasta seharusnya menyiarkan program siaran yang berkualitas dengan menjunjung tinggi sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyebutkan bahwa:

“Penyiaran diarahkan untuk:

- a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;...”

Dari ketiga arahan di atas, undang-undang menginginkan bahwa penyiaran yang dilakukan oleh pelaku usaha secara eksplisit dengan mengandung muatan siaran berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan makna dari UUD’1945, menjaga dan

¹⁶ Id.

meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dari ketiga hal tersebut, undang-undang menginginkan bahwa anak bangsa Indonesia harus mempunyai kualitas mental yang baik dengan tujuan untuk membangun bangsa ini menjadi lebih maju. Perihal isi siaran telah diatur di dalam Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menyebutkan bahwa:

“Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.”

Selain itu, penulis juga merujuk pada salah satu pasal yang terkait dengan larangan dalam program siaran yaitu Pasal 36 ayat 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyebutkan bahwa:

“Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.”

Pengawasan terhadap program siaran menurut ketentuan Undang-Undang Penyiaran adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. KPI mempunyai tugas dan kewajiban berdasarkan Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang salah satunya adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.

KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Hal inilah merupakan bentuk tugas dari KPI menjamin kepentingan masyarakat atas program siaran yang dihasilkan oleh lembaga penyiaran swasta. KPI mempunyai kewenangan dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud yaitu:¹⁷

- a. Menetapkan standar program siaran;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;...

¹⁷ Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi: Regulasi dan Konvergensi*, Refika Aditama, 2013, hlm.94.

Pendelegasian kewenangan untuk membentuk suatu peraturan terkait standar program siaran telah dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dengan membentuk Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan harus dipatuhi oleh setiap stasiun penyiaran. Pedoman Perilaku Penyiaran merupakan panduan tentang batasan-batasan mengenai apa yang diperbolehkan dan/atau tidak diperbolehkan berlangsung dalam proses pembuatan (produksi) program siaran, sedangkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran merupakan panduan tentang batasan apa yang diperbolehkan dan/atau yang tidak diperbolehkan ditayangkan dalam program siaran. Dalam hal ini P3SPS adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi acuan bagi stasiun penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.¹⁸ P3SPS memuat sejumlah aturan main yang harus dipatuhi pengelola program penyiaran ketika memproduksi jenis program tertentu salah satunya adalah program perbincangan.¹⁹

Namun, berbagai macam peran KPI sebagai wadah dari aspirasi masyarakat tidak berjalan dengan baik karena sangat berbanding terbalik terhadap fakta yang terjadi di dalam lapangan. Asumsi penulis adalah KPI lebih mengedepankan kebutuhan dari para stasiun televisi dibandingkan masyarakat karena permintaan (*demand*) pasar terhadap program siaran seperti brownis mempunyai permintaan (*demand*) yang cukup tinggi sehingga media televisi memberikan pasokan (*supply*) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada prinsip dasar ekonomi yang menjadi pegangan penulis bahwa ketika ada *demand* maka pelaku usaha berusaha memberikan *supply* untuk mencari keuntungan. Hal seperti ini tetap diwajarkan mengingat sebagai upaya pelaku usaha untuk dapat mencari keuntungan dari kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen, namun perlu adanya pengarahannya yang baik dan tepat pada pelaksanaan peraturan sebagaimana yang dimaksud di atas. Maka dalam hal ini, menurut penulis KPI perlu memberikan sanksi secara tegas bukan hanya sanksi administratif melainkan sanksi yang dapat membuat efek jera para pelaku usaha media televisi. Pentingnya sanksi tegas ini guna melindungi anak-anak bangsa

¹⁸ Morissan M.A, Supra no.11, hlm.356.

¹⁹ Morissan M.A, Supra no.11, hlm.357.

sehingga baik secara watak, tingkah laku, moral, informasi yang didapat dan lain-lain dapat berguna bagi masa depannya sehingga dapat memajukan bangsa Indonesia. Berdasarkan hal-hal di atas, maka penulis berusaha untuk menarik atau mengkaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.²⁰ Oleh karena itu untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa, maka undang-undang menentukan larangan terhadap pelaku usaha dengan mematuhi ketentuan di dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;...”

Pada intinya substansi pasal ini tertuju pada dua hal yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa, dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud.²¹ Larangan-larangan yang dimaksudkan ini, hakikatnya menurut Nurmadjito yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.²² Dari apa yang telah dijelaskan di atas, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga berusaha melindungi konsumen (penonton) terhadap isi program siaran media televisi yang tidak berbobot untuk ditayangkan kepada konsumen. Penentuan tidak berbobot yang dimaksud oleh penulis adalah ketidaklayakan program siaran yang disiarkan

²⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Depok, 2015, hlm.63.

²¹ Id.

²² Nurmadjito, Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.18.

kepada konsumen yang bertentangan atau melanggar ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Apabila media televisi memberikan tayangan tidak berbobot kepada konsumen, maka sudah sepatut dan selayaknya media televisi melakukan tindakan hukum yaitu berupa tanggung jawab kepada konsumen yang menonton tayangannya apabila menimbulkan kerugian terhadap konsumen atas kerugian yang dirasakan olehnya baik kerugian secara materiil maupun immateriil. Secara teori di dalam hukum perlindungan konsumen, dikenal beberapa bentuk tanggung jawab dengan aspek hukum yang masing-masing memiliki perbedaan. Hukum Perlindungan Konsumen mengenal dua bentuk aspek tanggung jawab yaitu tanggung jawab pelaku usaha barang dan tanggung jawab pelaku usaha jasa. Ketentuan terkait tanggung jawab pelaku usaha barang terbagi ke dalam 2 (dua) bentuk cara yaitu hubungan langsung antara pelaku usaha dan konsumen dan hubungan tak langsung antara pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, tanggung jawab pelaku usaha jasa terbagi dua ke dalam tanggung jawab pelaku usaha jasa profesional dan tanggung jawab pelaku usaha jasa komersial.²³

Namun apabila melihat praktik yang terjadi di dalam lapangan pada bidang penyiaran, penulis berpendapat bahwa adanya kebiasaan karena sulit untuk membedakan dan juga mengkategorikan apakah suatu program siaran dikatakan sebagai barang atau suatu program siaran dikatakan sebagai jasa. Selain itu juga tanggung jawab pelaku usaha antara tanggung jawab pelaku usaha barang dan tanggung jawab pelaku usaha jasa mempunyai ketentuan atau persyaratan yang berbeda agar supaya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijabarkan di atas maka penulis perlu mengkaji terhadap tindakan media televisi atas program siaran yang melanggar peraturan-peraturan yang telah dijabarkan di atas dengan mengkaji melalui tanggungjawab pelaku usaha jasa komersial terhadap konsumen. Maka dalam penulisan hukum ini akan berjudul:

²³ Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Bahan Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2018.

“Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Media Televisi “X” Atas Program Siaran Dari Media Televisi “X” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

2. Perumusan Masalah

Dalam penulisan ini berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis akan melakukan pembahasan terhadap masalah-masalah yang dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah klasifikasi tanggung jawab pelaku usaha media televisi “X” atas program siaran “Y” berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha media televisi “X” atas program siaran “Y” berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan Penelitian

Penulisan atas permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen terhadap isi penyiaran media televisi yang ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen. Maka melihat permasalahan tersebut penulisan ini bertujuan untuk :

1. Untuk memberikan penjelasan perihal apakah program siaran “Y” yang disiarkan oleh media televisi “X” dapat diklasifikasikan sebagai tanggung jawab pelaku usaha barang atau tanggung jawab pelaku usaha jasa.
2. Untuk memberikan penjelasan perihal bagaimana pertanggungjawaban media televisi terhadap salah satu program siaran yang disiarkan olehnya sebagai pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilakukan terhadap isi siaran yang dilakukan oleh media televisi ini pada dasarnya ingin memberikan jaminan kepada penonton berdasarkan prinsip kepastian hukum atas perbuatan media televisi terhadap isi siaran yang dapat dinilai merusak berbagai macam aspek kehidupan yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa sehingga berdampak pada rusaknya integrasi nasional, tidak

terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, tidak turut membantu Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membenahi dan memperbaiki perilaku media televisi untuk dapat mengembangkan acara-acara yang berbobot dan bermanfaat demi mewujudkan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

5. Metode Penelitian

Berdasarkan KBBI, metode memiliki pengertian sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki atau cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.²⁴ Sedangkan penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.²⁵ Di dalam penelitian ini, jenis metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶ Bila disimpulkan, metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk melakukan analisis dan penyajian data secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu permasalahan. Oleh karena itu di dalam penulisan ini, penulis akan menjawab rumusan masalah dengan mengacu kepada hukum positif yang berlaku serta doktrin-doktrin yang relevan. Peraturan yang relevan terhadap kajian penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dengan peraturan di bawahnya yakni Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012

²⁴ Web Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/metode> pada 31 Juli 2019 pukul 23.09 WIB.

²⁵ Web Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/teliti> pada 31 Juli 2019 pukul 23.12 WIB.

²⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm.13-14.

tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/KP/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 3 jenis sumber hukum yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Yang mana dari ketiga sumber hukum tersebut memiliki pengertian sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat²⁷, adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta.
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.
 6. Peraturan Komisi Penyiaran Nomor 01/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.
 7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.
 8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum²⁸, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini., diantaranya yaitu :
 1. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo dengan judul Hukum Perlindungan Konsumen;

²⁷ *No Name*, diakses dari <http://digilib.unila.ac.id/5200/12/BAB%20III.pdf> pada 26 Februari 2020 pukul 00.06, hlm.25.

²⁸ Id.

2. *Morissan, M.A* dengan judul *Manajemen Media Penyiaran: Strategi Mengelola Radio dan Televisi*;
 3. *Danrivanto Budhijanto* dengan judul *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran, dan Teknologi Informasi*;
 4. *Rosmawati* dengan judul *Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen*;
 5. *Wardah* dengan judul *Hak Konsumen Dalam Penyiaran Televisi*;
 6. *John Naisbit* dengan judul *Megatrend 2000*;
 7. *Wawan Kuswandi* dengan judul *Komunikasi Massa (Sebuah Analisis Isi Media Televisi)*;
 8. *Philip Kotler* dengan judul *Principles of Marketing*;
 9. *Nurmadjito* dengan judul *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*;
 10. *Hinca Panjaitan* dengan judul *Memasang televisi*;
 11. *Soerjono Soekanto & Sri Mamudji* dengan judul *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*;
 12. *Gordon B. Davis* dengan judul *Management Information System: Conceptual Foundation, Structure, and Development*;
 13. *Bruch and Strater* dengan judul *Information System: Theory and Practice*;
 14. *Edwin T. Vane, Lynne S. Gross* dengan judul *Programming for TV, Radio and Cable*.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²⁹, misalnya:
1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 2. *Black's Law Dictionary*.

5.1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis yakni sifat deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang. Metode ini dilakukan dengan memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya

²⁹ Id, hlm.26.

pada saat penelitian berlangsung.³⁰ Kemudian yang dimaksud dengan analitis adalah penelitian ini, terdapat orientasi untuk memecahkan masalah.³¹ Bila disimpulkan penelitian ini dilakukan untuk memecahkan permasalahan atau peristiwa yang ada.

5.2. Teknik Pengumpulan Data dan Jenis Data dan Teknis Analisis

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan dengan jenis data dan teknik analisisnya kualitatif dikaitkan dengan:

1. Sumber Hukum Primer:
 - a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta.
 - e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.
 - f. Peraturan Komisi Penyiaran Nomor 01/KPI/07/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.
 - g. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.
 - h. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran.
2. Sumber Hukum Sekunder:
 - a. Buku-buku di bidang hukum perdata.
 - b. Buku-buku dibidang hukum perlindungan konsumen.
 - c. Buku-buku dibidang hukum penyiaran.
 - d. Jurnal-jurnal hukum penunjang penulisan skripsi.

6. Rencana Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

³⁰ Id.

³¹ Sulipan, Pendekatan Deskriptif Analitis, diakses dari <https://www.academia.edu/6164238/Penelitian-deskriptif-analitis> pada 31 Juli 2019 pukul 23.18 WIB.

Bab ini menjelaskan mengenai hal-hal yang bersifat umum dan menyeluruh yang akan dijelaskan pada bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, uraian masalah, tujuan penelitian dan metode penelitian yang digunakan.

BAB II : Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Bab ini akan menjelaskan mengenai pengertian dari pelaku usaha, dengan menjelaskan apakah penyedia jasa media-media televisi swasta yang menyiarkan berbagai macam program kepada masyarakat dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagaimana yang dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III: Kajian Normatif Terhadap Program Siaran *Talk Show* Yang Ditayangkan Oleh Lembaga Penyiaran Swasta “X”

Bab ini akan menjelaskan mengenai kajian normatif terhadap standar-standar program siaran yang seharusnya dan seleyaknya ditayangkan oleh media televisi berdasarkan 3 (tiga) kriteria ruang lingkup peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran, dengan tujuan agar dapat dinikmati oleh konsumen selaku pengguna jasa media televisi dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB IV : Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Media Televisi “X” Atas Program Siaran “Y” Yang Disiarkan Oleh Media Televisi “X” Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Bab ini akan membahas perihal menentukan pengklasifikasian program siaran termasuk ke dalam klasifikasi produk atau klasifikasi jasa. Lalu setelah menentukan klasifikasi tersebut, pembahasan dilanjutkan lagi terhadap tanggung jawab dari program siaran brownis (obrolan manis) yang disiarkan oleh Trans TV berdasarkan doktrin dan juga pertanggung jawabannya berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen.

BAB V : Penutup

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini dimaksudkan sebagai penutup, yang akan memberikan kesimpulan dari keseluruhan teori dan analisis yang telah dijabarkan

dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu bab ini juga memuat saran-saran yang berkenaan dengan topik yang diangkat dalam penulisan ini.